



Keadilan Berketuhanan dalam Konteks Hukum dan Pancasila di Indonesia

Dita Perwitasari*

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

DOI : <https://doi.org/10.15294/pqm7cc29>

Submitted : 2024-08-19. Accepted: 2024-08-26. Published: 2024-08-26.

ABSTRAK

Keadilan yang berketuhanan merupakan suatu konsep yang penting dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang menempatkan nilai-nilai keagamaan dan moral sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan keadilan sosial. Prinsip pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan bahwa keyakinan terhadap Tuhan menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Keadilan yang berketuhanan juga mengacu pada penerapan prinsip-prinsip keadilan yang selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila, yang tentunya meliputi kejujuran, integritas, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, keadilan yang berketuhanan mengharuskan penyelenggara negara dan masyarakat untuk lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, serta memerangi dari segala bentuk diskriminasi serta ketidakadilan. Dengan demikian, keadilan yang berketuhanan menurut Pancasila ini dapat menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan dari nilai-nilai luhur agama dan moral.

Kata Kunci: Pancasila, keadilan, ketuhanan

ABSTRACT

Divine justice is an important concept in Pancasila. Pancasila is the basis of the Indonesian state which places religious and moral values as the main foundation in implementing social justice. The first principle of Pancasila, "Belief in One Almighty God" emphasizes that divinity is the main pillar in building a just and civilized society. Divine justice also refers to the application of the principles of justice that are in line with the divine values in Pancasila, which of course include honesty, integrity, balance of rights and obligations, and respect for human rights. However, in practice, godly justice requires state and community administrators to prioritize public interests above personal interests, and fight all forms of discrimination and injustice. In this way, justice based on God according to Pancasila can create a social order that is harmonious, prosperous and based on noble religious and moral values.

Keywords: Pancasila, justice, divinity

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan bagi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Danu Umbara - Kanwil DJKN Banten, 2020). Salah satu konsep penting yang terkandung dalam Pancasila adalah keadilan yang berketuhanan (Wiranto, 2023), yang mencerminkan integrasi antara prinsip keadilan sosial dengan nilai-nilai religius dan moral. Prinsip pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," tidak hanya mengakui keberadaan dan peran Tuhan dalam kehidupan berbangsa, tetapi juga menegaskan bahwa keadilan harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan atau berdasarkan akan Tuhan.

Pada bagian ini, keadilan yang berketuhanan menurut Pancasila mengharuskan bahwasanya adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penegakan hukum yang tidak memihak dan berpihak pada kebenaran. Nilai-nilai ketuhanan menuntut agar setiap individu dan penyelenggara negara bertindak dengan jujur, adil, dan penuh integritas, serta mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Sri Pujiati, 2023).

Keadilan yang berketuhanan juga mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi. Nilai-nilai keagamaan yang tercermin dalam berbagai agama di Indonesia menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan, yang semuanya menjadi fondasi bagi terciptanya keadilan yang sejati dalam masyarakat (Riswadi, 2023).

Dengan demikian, memahami dan mengimplementasikan konsep keadilan yang berketuhanan menurut Pancasila adalah upaya untuk membangun tatanan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan bermartabat, dimana setiap individu dapat hidup dengan damai dan

memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang dijunjung tinggi.

Keadilan yang berketuhanan menurut Pancasila merupakan salah satu nilai luhur yang menjadi dasar negara Republik Indonesia (Maulida, S., Xavier, M., & Elliot, 2023). Pancasila, yang terdiri dari lima sila, memiliki peran penting dalam mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa Indonesia. Sila keempat, "Ketuhanan Yang Maha Esa", dan sila kelima, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat", saling berkaitan dalam mewujudkan keadilan yang berketuhanan.

Pancasila sebagai dasar negara telah ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijadikan pedoman untuk mengatur penyelenggaraan negara. Menurut Prof. Drs. Notonagoro SH, Pancasila memiliki kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia (Ugm, 2021), serta merupakan sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, termasuk keadilan yang berketuhanan, harus ditumbuhkan dan diamankan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan konsep keadilan yang terkandung dalam Pancasila, kedua menganalisis sila keempat dan sila kelima Pancasila saling berkaitan dalam mewujudkan keadilan yang berketuhanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum yang diperoleh berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dari Pancasila, teori serta norma hukum yang terkait dan bahan hukum sekunder akan diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan Pancasila dan keadilan yang berketuhanan, serta dari berbagai sumber yang relevan. Sumber informasi yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder, yakni teks dan sumber hukum, termasuk buku, jurnal, artikel, makalah konferensi dan seminar, undang-undang, kasus hukum, dan sumber daya

online. Bahan hukum yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan logika deduktif melalui metode analisis normatif kualitatif. Metode ini melibatkan interpretasi dan diskusi bahan hasil penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang terkait dengan pokok permasalahan yang ada dan dibahas pada artikel ini.

Pengertian Keadilan Menurut Pancasila

Keadilan merupakan kata yang sangat erat berhubungan dengan hukum. Hukum sendiri pun merupakan kata atau hal erat kaitannya dengan masyarakat. Masyarakat Indonesia menjalankan kehidupan bermasyarakat pun dijiwai dengan kepatuhan terhadap hukum dan jiwa bangsa yakni Pancasila. Ketika bicara keadilan maka tidak jauh pengertiannya pada keadilan yang berdasarkan Pancasila. Dimana keadilan berdasarkan Pancasila ini salaing terkait antar silanya. Keadilan menurut Pancasila merupakan keadilan yang berketuhanan dalam Pancasila adalah sebuah konsep keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa." Konsep ini menggabungkan antara prinsip-prinsip keadilan sosial dengan nilai-nilai religius dan moral yang berasal dari keyakinan terhadap Tuhan (Setyawan, A., Banawiratma, J., & Husein, 2023). Filsafat Rusia Vladimir Solovyov menekankan pula bahwa terdapatnya hubungan dan saling ketergantungan antara keadilan serta moralitas, yang menekankan pada perlunya toleransi beragama dan kebebasan memilih dalam beragama (Ismailov, 2023). Keadilan dalam hal moralitas menuntut adanya:

1. Kejujuran dan Integritas: Tindakan yang adil harus dilakukan dengan jujur dan integritas tinggi, tanpa adanya

pemihakan atau korupsi (Roberts, R., & West, 2020).

2. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Semua individu memiliki hak yang sama dan juga kewajiban yang sama untuk mematuhi hukum dan norma-norma yang berlaku (Popovych, 2022).

3. Menghormati Hak Asasi Manusia: bahwa semua warga negara harus diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnis, gender, atau status sosial (Karp, 2019).

4. Penegakan Hukum yang Tidak Memihak kelompok tertentu: Hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa memihak, berdasarkan kebenaran dan keadilan, serta sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi.

5. Kepentingan Umum di Atas Kepentingan Pribadi: Kebijakan dan tindakan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dengan demikian, keadilan yang berketuhanan menurut Pancasila tidak hanya bersifat hukum saja, melainkan juga moral dan etis, berakar pada nilai-nilai keagamaan yang mengajarkan kasih sayang, kemanusiaan, dan kebersamaan (Kamiliya, S., & Selvianika, 2023). Hal demikian bertujuan untuk dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan bermartabat, dimana setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.

Pengertian Keadilan Yang Berketuhanan Menurut Pancasila

Keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila kedua dalam Pancasila, yang mengandung makna mendalam tentang bagaimana

keadilan di Indonesia harus diwujudkan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan.

Berikut ini merupakan hal penting dari pengertian keadilan yang berketuhanan menurut Pancasila:

1. Pengakuan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa:

Terdapat pada sila pertama ini menegaskan bahwa keadilan di Indonesia harus berlandaskan pada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tersurat secara jelas dalam sila pertama. Hal ini diartikan bahwa semua tindakan dan keputusan terkait keadilan harus didasari oleh nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari ajaran agama.

2. Keadilan yang Bersifat Universal:

Keadilan yang Berketuhanan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan status sosial(Kamiliya, S., & Selvianika, 2023). Keadilan ini menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Adanya Keseimbangan Antara Keduniawian atau raga dan hal yang rohani atau jiwa:

Keadilan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan kebutuhan rohani(Brodetska, 2020). Keadilan tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada aspek moral dan spiritual.

4. Keadilan yang Berlandaskan Moral(Debbarma, 2020):

Keadilan yang Berketuhanan dilandaskan pada nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, dan rasa

hormat terhadap sesama. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam mewujudkan keadilan yang benar dan bermartabat.

5. Tanggung Jawab Kepada Tuhan:

Setiap individu memiliki tanggung jawab kepada Tuhan dalam mewujudkan keadilan(Risse, 2017). Hal ini berarti bahwa setiap tindakan dan keputusan terkait keadilan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Karakteristik Keadilan Yang Berketuhanan(Cohen-Charash, Y., & Spector, n.d.):

- a. Keadilan distributif: Memastikan pembagian sumber daya yang merata dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Keadilan korektif: Memperbaiki ketidakadilan yang sudah terjadi di masa lampau.
- c. Keadilan restoratif: Memulihkan hubungan dan membangun kembali kedamaian setelah terjadi pelanggaran hukum.
- d. Keadilan prosedural: Menjamin proses hukum yang adil dan transparan bagi semua pihak.

Penerapan Keadilan Yang Berketuhanan:

- 1) Penegakan hukum yang adil dan bermartabat: Hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 2) Pembangunan ekonomi yang merata: Perekonomian harus dikelola dengan baik untuk

memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

- 3) Pemenuhan hak-hak dasar rakyat: Setiap individu berhak atas hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.
- 4) Pembinaan moral dan spiritual: Pentingnya pendidikan moral dan spiritual untuk menumbuhkan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan.

Keadilan Yang Berketuhanan merupakan nilai fundamental dalam Pancasila yang harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Arief Hidayat, n.d.). Dengan diterapkannya nilai-nilai fundamental yang ada dalam Pancasila ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila Memiliki Keterkaitan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Yang Berketuhanan

Sila keempat dan sila kelima dalam Pancasila saling berkaitan dalam mewujudkan keadilan yang berketuhanan dengan cara yang harmonis dan saling melengkapi, yakni:

1. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- Sila keempat menekankan pentingnya demokrasi yang dijalankan melalui musyawarah dan perwakilan. Hal ini berarti keputusan-keputusan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diambil berdasarkan musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait, dengan mengedepankan kebijaksanaan dan keadilan.

- Dalam konteks keadilan yang berketuhanan, memastikan bahwa proses pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada suara mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika (Fritzsche, n.d.) yang berlandaskan ketuhanan. Hal ini menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan umum, serta menjamin bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan berlandaskan nilai-nilai luhur.

2. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial, yaitu terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Ini mencakup pada distribusi sumber daya yang adil (Putra, 2021), perlindungan terhadap hak-hak individu, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

- Dalam konteks keadilan yang berketuhanan, sila kelima memastikan bahwa keadilan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ketuhanan, seperti kejujuran, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Ini berarti keadilan sosial yang diwujudkan bukan hanya bersifat material, tetapi juga spiritual dan moral.

Keterkaitan Kedua Sila dalam Mewujudkan Keadilan yang Berketuhanan, yaitu:

- Musyawarah dan Hikmat Kebijaksanaan: Proses musyawarah yang bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dalam sila keempat menjamin bahwa keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kepentingan semua pihak (Nugroho, 2021), yang pada akhirnya mendukung

tercapainya keadilan sosial seperti yang diamanatkan oleh sila kelima.

- Keadilan Sosial Berbasis Nilai Ketuhanan: Pelaksanaan keadilan sosial dalam sila kelima, yang didasarkan pada prinsip-prinsip ketuhanan, memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan sosial bersifat adil, merata, dan mengedepankan kemanusiaan, sesuai dengan semangat musyawarah dan kebijaksanaan dalam sila keempat.

- Harmonisasi Kepentingan: Keterkaitan ini membantu dalam harmonisasi antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara aspek material dan spiritual, sehingga keadilan yang berketuhanan dapat terwujud secara komprehensif.

Dengan demikian, sila keempat dan sila kelima Pancasila saling mendukung dalam menciptakan keadilan yang berketuhanan, di mana proses demokrasi yang bijaksana dan adil berujung pada terciptanya kesejahteraan sosial yang merata dan berlandaskan nilai-nilai moral serta etika ketuhanan.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya berisi lima nilai yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan ini menjadi kunci dalam mewujudkan Keadilan yang Berketuhanan.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Fondasi Moral:

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi fondasi moral bagi sila-sila lainnya. Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap sesama, yang menjadi dasar bagi terciptanya keadilan (ALI, 2023).

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa setiap manusia berhak atas keadilan dan diperlakukan dengan bermartabat. Hal ini berarti bahwa keadilan harus didasarkan pada kemanusiaan dan tidak boleh diskriminatif.

c. Persatuan Indonesia:

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan keadilan. Keadilan tidak dapat tercapai tanpa adanya rasa persatuan dan semangat gotong royong untuk mencapai tujuan bersama.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mewajibkan rakyat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait keadilan. Keadilan harus diwujudkan melalui musyawarah dan mufakat, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan tujuan akhir dari Pancasila. Keadilan ini harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Keadilan

sosial mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Kemudian dapat penulis sampaikan keterkaitan atau sinergi antar Sila-Sila Pancasila demi dapat mewujudkan keadilan yang berKetuhanan, yaitu:

Keterkaitan antar sila Pancasila menghasilkan sinergi yang kuat dalam mewujudkan Keadilan yang Berketuhanan. Sila pertama menjadi landasan moral, sila kedua menjunjung tinggi hak asasi manusia, sila ketiga mempersatukan bangsa, sila keempat melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, dan sila kelima menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai (Alfarizi, 2018).

Hal keterkaitan antar sila dapat terlihat pada implementasi Keadilan Pancasila yang berKetuhanan, yakni pada :

- 1) Pembangunan ekonomi yang merata: Sila pertama mendorong moralitas dalam pengelolaan ekonomi, sila kedua memastikan pemerataan akses ekonomi, sila ketiga mempersatukan bangsa dalam pembangunan ekonomi, sila keempat melibatkan rakyat dalam pengambilan kebijakan ekonomi, dan sila kelima mewujudkan keadilan sosial dalam distribusi ekonomi.
- 2) Penegakan hukum yang adil: Sila pertama menanamkan nilai kejujuran dan keadilan dalam penegakan hukum, sila kedua menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum, sila ketiga mempersatukan bangsa dalam

menegakkan hukum, sila keempat melibatkan rakyat dalam pengawasan hukum, dan sila kelima mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.

SIMPULAN

Keadilan yang berketuhanan menurut Pancasila merupakan konsep yang integral dan esensial dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat di Indonesia. Prinsip pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan bahwa keadilan harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, yang mencakup kejujuran, integritas, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Implementasi keadilan yang berketuhanan mengharuskan setiap individu dan penyelenggara negara untuk bertindak adil, tidak memihak, dan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nilai-nilai agama dan moralitas menjadi landasan utama dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan keadilan sosial, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Dalam konteks keadilan yang berketuhanan, Pancasila mengajarkan bahwa semua warga negara harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, dan setiap pelanggaran terhadap keadilan harus ditindak secara tegas. Dengan demikian, keadilan yang berketuhanan tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga merupakan dasar hukum dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Secara keseluruhan, konsep keadilan yang berketuhanan menurut Pancasila menuntut adanya harmonisasi antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip keadilan sosial, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat, sesuai dengan cita-cita luhur yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. (2018). THE IMPLEMENTATION OF INDONESIA'S PUBLIC POLICY TO IMMIGRATION SELECTIVE POLICY BASED ON LAW NO. 6 OF 2011. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. <https://doi.org/https://doi.org/10.52617/jikk.v1i2.33>.
- ALI, I. (2023). ISLAMIC FEATURES AMONG ARAB POETS BEFORE ISLAM. *RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/https://doi.org/10.47832/2717-8293.22.43>.
- Arief Hidayat. (n.d.). *INDONESIA NEGARA BERKETUHANAN*.
- Brodetska, Y. (2020). *HUMAN BEING: METAPHYSICAL FUNDAMENTALS OF HUMAN ESSENCE*. 28–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.17721/2520-2626/2020.27.4>.
- Cohen-Charash, Y., & Spector, P. (n.d.). The Role of Justice in Organizations: A Meta-Analysis. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 86, 278-321. <https://doi.org/https://doi.org/10.1006/OBHD.2001.2958>.
- Danu Umbara - Kanwil DJKN Banten. (2020). *Pancasila Sebagai Filosofische Grondslag Dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan Dengan Theorie Von Stafenufbau Der Rechtsordnung*. Kanwil DJKN Banten.
- Debbarma, S. (2020). The Justice: A Moral Virtue. *International Journal of Research*, 7, 266–272.
- Fritzsche, D. (n.d.). A model of decision-making incorporating ethical values. *Journal of Business Ethics*, 10, 841-852. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF00383700>.
- Ismailov, N. (2023). The Idea of Social Justice in the Philosophy of Vladimir Solovyov. *Философская Мысль*. <https://doi.org/https://doi.org/10.25136/2409-8728.2023.3.39885>.
- Kamiliya, S., & Selvianika, S. (2023). The Decline of the Function of Pancasila as the Moral of the Nation and the Basis of the State. *The Easta Journal Law and Human Rights*. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i02.56>.
- Karp, D. (2019). *What is the responsibility to respect human rights? Reconsidering the 'respect, protect, and fulfill' framework*. *International Theory*, 12. Cambridge.Org. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1752971919000198>.
- Maulida, S., Xavier, M., & Elliot, M. (2023). The Essence of Pancasila as the Foundation and Ideology of the State: The Values of Pancasila. *International Journal of Educational Narratives*. <https://doi.org/https://doi.org/10.55849/ije.n.v1i2.303>.
- Nugroho, N. (2021). JUSTICE IN PARTNED IN THE LEGAL SYSTEM OF PANCASILA AS THE PARENT OF STRENGTHENING THE VALUE OF UNITY AND UNITY. *UNTAG Law Review*. <https://doi.org/https://doi.org/10.36356/ULREV.V5I1.2229>.
- Popovych, T. (2022). Understanding obligations in the context of J. Rawls's theory of justice. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.8>.
- Putra, M. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila. *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*. <https://doi.org/https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199>.
- Risse, M. (2017). Responsibility and Global Justice. *Public International Law EJournal*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/raju.12153>.
- Riswadi, M. P. (2023). *Berpancasila dan Beragama dengan Benar*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Roberts, R., & West, R. (2020). The Virtue of Honesty: A Conceptual Exploration. *Oxford Academic*, 97–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/>

9780190666026.003.0004.

- Setyawan, A., Banawiratma, J., & Husein, F. (2023). Doing Communicative Theology of Social Justice from Christian and Islamic Perspectives. *Journal of Asian Orientation in Theology*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24071/jao> t.v5i1.5909.
- Sri Pujianti. (2023). *Pemaknaan Tujuan Bernegara Sesuai Amanat Pembukaan UUD 1945*. Mkri.Id.
- Ugm, M. (2021). *Gagasan “Filsafat Pancasila” Prof. Notonagoro*. Museum Ugm.a.Cid.
- Wiranto, B. (2023). *Prof Barda: Keadilan Itu Berdasarkan Tuhan, Bukan Undang-Undang*. Rri.Co.Id.